

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Membicarakan masalah kemiskinan berarti membicarakan suatu masalah yang sebenarnya telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia. Kemiskinan merupakan suatu realita yang patut dicarikan jalan keluarnya. Kemiskinan itu berkaitan erat dengan namanya harta. Harta merupakan titipan dari Allah kepada kaumnya untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. Karena sebagian dari harta yang telah diterima oleh manusia sesungguhnya adalah hak sosial bagi mereka yang memang membutuhkannya.

Dalam Islam, harta merupakan hak penuh milik Allah SWT sedangkan manusia tidak lain hanya sebatas kepemilikan sementara dengan tujuan menjalankan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga Islam pun menyuruh manusia untuk menjaga harta yang telah diberikan dan melarang ketika harta tersebut disia-siakan, karena sebagian dari harta yang telah diterima oleh manusia sesungguhnya adalah hak sosial bagi mereka yang memang membutuhkannya. Sebagaimana yang dianjurkan Allah kepada umat manusia untuk membantu kaum dhuafa / kaum miskin dengan melalui firmanNya pada Surat Al Nisa ayat 75,

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا

مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿١٥٠﴾

Artinya: “Mengapakah kamu tidak mau berperang fisabilillah dan membela orang-orang yang lemah dari kaum laki-laki, wanita dan anak-anak yang semuanya berdoa: Ya Tuhan kami; dari negeri yang penduduknya orang-orang zalim, dan berilah kepada kami pelindung daripada-Mu dan Penolong.”<sup>1</sup>

Konsekuensi dengan adanya dititipkan harta tersebut bagi manusia adalah harus memenuhi aturan-aturan Allah baik dalam segi pengembangan maupun penggunaannya, yang antara lain ada kewajiban yang telah dibebankan kepada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu juga dapat berupa (ZIS) zakat, infaq dan shodaqoh yang cukup besar. Sejak dikeluarkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian disempurnakan dalam UU No. 23 tahun 2011, sampai saat ini sudah ada 180 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tercatat sebagai anggota FOZ, disamping ada ratusan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah, serta belum

<sup>1</sup>Salim Bahreisy dan Abdullah, *Tarjamah Al Quran al Hakim*, (Surabaya : CV. Sahabat Ilmu), 2001). hlm. 91

ditambah lagi dengan lembaga amil zakat lainnya yang belum terdaftar dalam anggota FOZ maupun BAZ.<sup>2</sup>

Lembaga manajemen infaq adalah lembaga filantropi profesional yang berkhikmat mengangkat harkat martabat masyarakat duafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana zizwaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana corporate sosial responsibility perusahaan. Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu yang digulirkan telah menjadikan dana yang dihimpun masyarakat LMI memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu. Karena LMI berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.

Pemahaman seseorang terhadap norma-norma syari'ah khususnya yang terkait dengan kewajiban zakat sangat mempengaruhi kesadaran seseorang untuk mengeluarkan zakat, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik sikap seseorang terhadap suatu objek (kewajiban zakat), maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan objek (kewajiban zakat) tersebut. Seseorang yang mempunyai pemahaman terhadap agama atau religiusitas yang dapat diartikan sebagai pengabdian terhadap agama. salah satu faktor keberhasilan dalam pengumpulan zakat disuatu daerah adalah faktor keagamaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Forum Zakat, "Daftar Anggota Forum Zakat", <http://forumzakat.org/id/>. Diakses pada 25 Maret 2017.

<sup>3</sup> Didin Hafidhudin, *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara*, (Malang : UIN MALANG PRESS, 2008). hlm. 10-11

Pemahaman seseorang terhadap agama atau religiulitas yang dapat diartikan sebagai pengabdian terhadap agama. <sup>4</sup>Karena taat beragama akan memenuhi berbagai kewajiban agama, baik untuk melaksanakan kewajiban yang belum tertunaikan. Salah satunya yakni zakat, karena zakat merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam selain shalat jadi wajib untuk ditunaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan Shalatlah (berjamaah) bersama orang-orang yang ruku’.”*<sup>5</sup>

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan syariat Islam, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang telah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya dengan jenis harta yang wajib dizakati, *nishab*, *haul*, cara pembayaran dan pola pengelolaannya haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.

Dengan banyaknya orang yang belum mengetahui wajib zakat dan belum mengerti tentang nisob yang harus dikeluarkan dalam zakat. Perlu adanya sosialisasi dari Lembaga zakat. Sosialisasi adalah proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang itu untuk

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara* (Malang: UIN Malang Press, 2008). hlm. 10-11.

<sup>5</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2000), hlm.7

memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Sosialisasi tidak bersifat sekaligus atau total, dalam arti merupakan proses yang terus berlangsung, bergerak dari waktu ke waktu.<sup>6</sup> Sosialisasi dapat berupa seminar tentang zakat di desa desa yang banyak belum mengenal tentang wajib zakat

Keinginan seseorang berzakat tergantung pada minat orang itu sendiri. Minat dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka dan kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>7</sup> Dalam upaya menarik minat muzakki, suatu Lembaga perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja yang baik. Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat Islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.<sup>8</sup>

Fenomena yang berkembang di masyarakat sekarang, banyak *muzakki* yang memberikan zakatnya secara langsung (tidak melalui amil zakat baik pemerintah maupun swasta) kepada *mustahiq*. Hal ini semacam terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat, dan tidak semua *muzakki* faham tentang keberadaan amil zakat.<sup>9</sup> Penyaluran zakat yang secara langsung antara *muzakki* dan *mustahiq*, biasanya zakat yang diterima *mustahiq* hanya untuk kebutuhan konsumtif yang habis dalam hitungan hari saja.

---

<sup>6</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Medan: FISIP USU, 1993), hlm 36

<sup>7</sup> Andi Mappiare, Medan: *FISIP USU*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997). hlm. 62.

<sup>8</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 214.

<sup>9</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, *Menejemen Zakat*, (Semarang: Rasail, 2009). hl. 11-13

Kesadaran membayar zakat sesuai dengan ketentuan syariat merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan *muzakki* terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan tersebut merupakan penggambaran perilaku *muzakki* dalam membayar zakat yang banyak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap agama (religiusitas), kecenderungan yang dimiliki oleh *muzakki* salah satunya sosialisasi yang diterima dari LMI dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.

Dari tahun ke tahun muzakki LMI semakin bertambah. Bahkan sekarang muzakki LMI berjumlah 1336 dibandingkan dengan tahun jumlah muzakki hanya 1000. Hal tersebut yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih dalam penyebab semakin banyaknya minat muzakki dalam membayar zakat di LMI Blitar.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas menarik inisiatif dari penelitian untuk melakukan penelitian tentang apakah religiusitas, Sosialisai berpengaruh secara signifikan dan simultan serta Variabel mana yang paling dominan terhadap minat *muzzaki* membayar zakat di LMI BLITAR. Oleh Karena itu peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian terkait dengan judul “*Pengaruh Religiusitas, dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Kabupaten Blitar*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah terait dengan religiolitas muzakki, sosialisasi Lembaga Manajemen Infaq dan Minat Muzakki mebayar zakat di Lembaga Manajemen Infaq. Batasan variabel

dalam penelitian ini adalah Relligiulitas, Sosialisasi, dan Minat muzakki membayar zakat di Lembaga Manajemen Infaq.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di LMI Kabupaten BLITAR?
2. Apakah variabel sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di LMI BLITAR?
3. Apakah variabel religiusitas dan sosialisasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat?
4. Variabel manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di LMI Kabupaten BLITAR?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan tentang religiusitas, Sosialisai berpengaruh secara parsial dan simultan serta Variabel mana yang paling dominan terhadap minat *muzzaki* membayar zakat di LMI BLITAR diajsukan diatas, yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan religiusitas terhadap minat *muzakki* membayar zakat di LMI Kabupaten BLITAR.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan sosialisasi terhadap minat *muzakki* zakat di LMI Kabupaten BLITAR.

3. Untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel religiusitas dan sosialisasi berpengaruh terhadap minat.
4. Untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap minat *muzakki* membayar zakat di LMI Kabupaten BLITAR.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Kegunaan Teoretis
  - a. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian manajemen zakat
  - b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah religiusitas dan sosialisasi.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi lembaga pengelola zakat, sebagai kontribusi bagi lembaga tentang pengaruh religiusitas, dan sosialisasi terhadap minat muzakki membayar zakat di LMI Kabupaten BLITAR.
  - b. Bagi akademis untuk memberikan sumbangsih bagi pembendaharaan keustakaan di IAIN Tulungagung.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini bisa dijadikan kajian pustaka dalam penelitian selanjutnya.

#### **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Batasan penelitian terfokus pada religiusitas, sosialisasi dan minat *muzzaki* membayar zakat di LMI BLITAR.

2. Studi kasus yang digunakan hanya pada *muzzaki* LMI BLITAR.

## G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari presepsi yang salah dalam memahami judul “*Pengaruh Religiusitas, dan Sosialisasi Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di LMI (Lembaga Manajemen Infaq) Kabupaten Blitar*”. Yang berimplikasi pada pemahaman isi proposal skripsi, perlu kiranya penelitian memberikan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Zakat

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *at-taharatu* (kesucian), dan *as-salahu* (baik).<sup>16</sup> Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>10</sup>

#### b. Religiulitas

Religiulitas adalah Religiusitas diartikan sebagai “seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa pelaksanaan ibadah dan seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.7.

<sup>11</sup>Suroso dan Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 71-73.

### c. Sosialisasi

Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai “a process by which a child learns to be a participant member of society”. Artinya “proses belajar dari seorang anak untuk menjadi anggota di dalam masyarakatnya”. Wright mendefinisikan sosialisasi sebagai proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan menginternalisasikan (sampai tingkat tertentu) norma-norma sosialnya, sehingga membimbing orang itu untuk memperhitungkan harapan-harapan orang lain. Sosialisasi tidak bersifat sekaligus atau total, dalam arti merupakan proses yang terus berlangsung, bergerak dari waktu ke waktu.<sup>12</sup>

### d. Minat

Dalam kamus bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, atau keinginan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.<sup>14</sup> Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu keinginan individu baik yang berasal dari dorongan atau motivasi dari dalam diri sendiri

---

<sup>12</sup>Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Medan: FISIP USU, 1993), 36

<sup>13</sup>Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

<sup>14</sup>Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), 62.

ataupun dorongan dari kecenderungan yang lain yang berasal dari luar individu tersebut.

e. Muzzaki

Muzakki zakat mal adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat harta. Pada dasarnya, ketentuan orang yang wajib mengeluarkan zakat mal sama dengan muzakki fitrah. Hanya saja tidak terkait dengan waktu ramadhan. Dengan demikian orang yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah orang yang muslim yang memiliki harta sesuai ketentuan harta yang wajib dizakati. Hal penting yang terkait muzakki zakat mal adalah pemilik harta dapat menunaikan zakatnya sendiri. Yaitu jika orang tersebut mampu menunaikan zakat tersebut dengan sendirinya dan menyerahkannya kepada amil zakat ia dapat melaksanakannya sendiri. Akan tetapi, jika ia masih kecil tidak mampu melaksanakannya sendiri, ia dapat diwakili oleh walinya. Dengan demikian, kewajiban zakat tersebut dapat ditunaikan secara baik

f. Lembaga Manajemen Infaq

Lembaga manajemen infaq adalah lembaga filantropi profesional yang berkhikmat mengangkat harkat martabat masyarakat duafa (masyarakat kurang mampu) melalui penghimpunan dana zizwaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) masyarakat dan dana corporate sosial responsibility perusahaan. Program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak mampu yang digulirkan telah menjadikan dana yang dihimpun masyarakat LMI memiliki nilai tambah dan manfaat yang berlipat ganda bagi masyarakat kurang mampu. Karena LMI berusaha senantiasa menumbuhkan iklim transparansi

dan profesionalitas untuk mengawal amanah masyarakat yang demikian besar.

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pelekatan arti pada suatu variabel dengan cara menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel. Variabel penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X), penegasan operasional dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pengaruh yang dimaksud disini adalah ingin mengetahui apakah religiulitas berpengaruh terhadap minat, apakah soisalisasi berpengaruh secara terhadap minat, dan variabel mana yang paling berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat di Lembaga Manajemen Infaq.
- b. Religiulitas yang dimaksud disini adalah pemahaman muzakki terhadap wajib membayar zakat
- c. Sosialisasi yang dimaksud disini adalah sosialisasi Lembaga Manajemen Infaq terhadap muzakki.
- d. Minat yang dimaksud disini adalah minat muzakki membayar zakat di Lembaga Manajemen Infaq Blitar.

Muzakki yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para muzakki perorangan atau individu yang sudah berzakat di LMI Blitar.

Dapat disimpulkan dipenelitian ini penulis meneliti mengenai apakah ada pengaruh antara religiusitas dan sosialisai terhadap minat serta variabel mana yang paling dominan terhadap minat *muzzaki* membayar zakat di LMI BLITAR.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta penegasan istilah.

**BAB II** : Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori yang meliputi: Religiusitas, Sosialisasi, dan Minat. Bab ini juga membahas tentang kajian penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian, dan hipotesis penelitian.

**BAB III** : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan secara operasional. Dalam bab ini diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel dan sampling penelitian, teknik pengumpulan data, data dan sumber data, variabel dan skala pengukuran, serta analisis data.

**BAB IV** : Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yaitu meliputi deskripsi data dan pengujian hipotesis.

**BAB V : Pembahasan**

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil data penelitian yang diperoleh.

**BAB VI : Penutup**

Bab ini berisi tentang dua hal pokok yaitu kesimpulan dan saran.